





KEMENTERIAN PERTANIAN RI








BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP	888.4/OT.210/H.1/05/2023
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2024
Tanggal Revisi	29 Agustus 2024
Tanggal Efektif	6 September 2024
Disahkan Oleh	Sekretaris Badan,   Dr. Ir. Hery Syahbuddin, DEA NIP. 196804151992031001
NAMA SOP	PENYUSUNAN SURAT PENYAMPAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) INSPEKTORAT JENDERAL

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 jo No. 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/M th 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Kementerian Pertanian7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Minimal berpendidikan D3/ Sederajat2. Menguasai dan memahami Administrasi Pengelolaan Keuangan Negara3. Menguasai dan memahami Administrasi Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan4. Menguasai Peraturan & Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer / laptop2. Printer3. Koneksi Internet
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan tidak segera di tindak lanjuti akan dikenakan sanksi PP Nomor 2382. Wajib untuk ditindak lanjuti sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan SE Menpan No. 02/M.PAN/01/ 2005	Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENYUSUNAN SURAT PENYAMPAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Sekretaris Badan	Kepala Bagian Umum / Ketua Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mendisposisikan Dokumen Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal dari Satuan Kerja				Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	Disposisi Dokumen Tindak lanjut ke Kepala Bagian Umum / Ketua Tim Kerja	
2.	Mendisposisikan dan memberikan arahan terkait Dokumen Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal				Disposisi Dokumen Tindak lanjut ke Kepala Bagian Umum / Ketua Tim Kerja	1 hari	Disposisi Dokumen Tindak lanjut dan arahan kepada Anggota Tim Kerja	
3.	Memverifikasi Dokumen Tindak Lanjut LHP dari Satuan Kerja dan Menyusun matriks Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal				Disposisi Dokumen Tindak lanjut dan arahan kepada Anggota Tim Kerja	3 hari	Hasil verifikasi dan matriks Tindak Lanjut	
4.	Membuat draft surat penyampaian Tindak Lanjut kepada Inspektorat Jenderal beserta lampirannya				Hasil verifikasi dan matriks Tindak Lanjut	1 hari	Draft Surat Penyampaian Tindak lanjut	
5.	Memparaf dan mengkoreksi draft surat penyampaian Tindak Lanjut jika setuju dan tolak jika ada perubahan				Draft Surat Penyampaian Tindak lanjut	1 hari	Draft Surat Penyampaian Tindak Lanjut	
6.	Menandatangani surat penyampaian Tindak Lanjut jika setuju, dan tolak jika ada perubahan				Draft Surat Penyampaian Tindak Lanjut	1 hari	Surat Penyampaian Tindak Lanjut	
7.	Mendokumentasikan berkas Tindak Lanjut dan mengirimkan ke Inspektorat Jenderal				Surat Penyampaian Tindak Lanjut	1 hari	Dokumentasi Surat Penyampaian Tindak Lanjut	
		Total				9 hari		

